

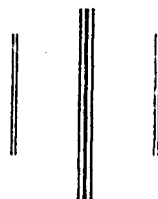


PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan, diperlukan adanya penataan wilayah Administrasi Kelurahan baik dengan cara Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan serta dengan cara penetapan batas dan pemetaan wilayah Kelurahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Peraturan Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Nagara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN , PEMECAHAN,PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- g. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah;
- j. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi;

BAB II

TUJUAN, SYARAT DAN FAKTOR PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan;

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1). Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial masyarakat;
- (2). Desa-desanya dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat;

Bagian Ketiga

Pasal 4

Dalam Pembentukan Kelurahan, harus dipenuhi faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Penduduk sekurang-kurangnya 2.500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 20.000 Jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga (KK);

- b. Luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara dayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat;
- c. Sarana komunikasi,transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan serta pusat-pusat pengembangan;
- d. Prasarana perhubungan,pemasaran,Sosial dan prasarana fisik Pemerintahan;
- e. Sosial Budaya,Agama dan Adat istiadat;
- f. Kehidupan masyarakat , mata pencaharian,ciri-ciri,sifat masyarakat-nya antara lain :
 - a. Majemuk;
 - b. Masih Dinamis;
 - c. Sensitif dan Kritis
 - d. Dukungan Sosial Ekonomi mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan Perkotaan;

BAB III

NAMA-BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

- (1). Didalam Pembentukan Kelurahan harus disebut nama,luas wilayah dan batas Kelurahan;
- (2). Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud pasal (3) ayat 1;
- (3). Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah Penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan di Wilayah Kelurahan tersebut;

BAB IV

PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1). Pemecahan Kelurahan diusulkan oleh Lurah Kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat penetapan dengan persetujuan DPRD;
- (2). Pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini;

BAB V

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1). Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat ;
- (2). Penggabungan dan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 7 diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat;
- (3). Usulan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 7 oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (4). Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah;

BAB VI

PERATURAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1). Desa-desa didalam Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2). Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat;

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud BAB II kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (2). Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 10 yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;

6

Pasal 11

- (2). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 11 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 13

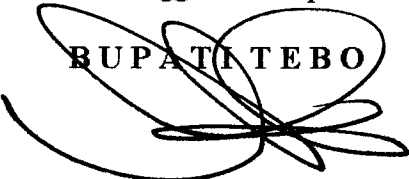
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001


H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H. D A R K U T N I, S H
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 35